

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM  
KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN  
(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA**  
NIM. 1518037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM  
KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN  
(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA**  
NIM. 1518037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA  
NIM : 1518037  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 September 2023

Yang Menyatakan,



**MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA**

NIM. 1518037

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Jl. K.H. Mansyur Gg.8 RT. 005 W. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mohammad Khoerul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA**  
NIM : **1518037**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN  
DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN  
(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 September 2023

Pembimbing

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mohammad Khoerul Khusna  
NIM : 1518037  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP HAK  
PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA  
KESEJAHTERAAN (Studi Perbandingan Negara  
Indonesia dan Inggris)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H.  
NITK. 19941224202001D1020

Pekalongan, 14 November 2023

Disahkan Oleh  
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sofyan dan Ibu Romlah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak saya, Shokibin Taufiq yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

**MOTTO**

**“Hidup seperti Larry”**



## ABSTRAK

Negara Inggris adalah negara pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial (*Elizabeth Poor Law of 1601*). Substansi dari konsep negara kesejahteraan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun Perempuan. Pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dengan munculnya kesadaran bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki telah memicu melahirkan konseptualisasi terhadap hak-hak khusus sebagai bagian dari HAM yaitu hak perempuan. Studi komparasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan perlindungan dan jaminan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparasi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan teknik preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memang sama-sama berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Akan tetapi berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa terdapat dua macam perlindungan, yakni perlindungan preventif dan represif yang dimana Negara Indonesia dan Inggris terdapat perbedaan mengenai jaminan perlindungan hak perempuan tersebut. Indonesia memakai jaminan perlindungan preventif (upaya pencegahan) dan represif (tindakan sanksi maupun denda) yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara Inggris hanya memakai jaminan perlindungan preventif (upaya pencegahan) berdasarkan *Domestic Abuse Act 2021*.

**Kata kunci:** Perlindungan, Hak Perempuan dan Negara Kesejahteraan



## ABSTRACT

*England was the first country to have the idea of the concept of social welfare (Elizabeth Poor Law of 1601). The substance of the welfare state concept is to uphold human dignity in order to provide guarantees for every human being, both men and women. The statement that men and women are equal, with the emergence of awareness that women are human beings who have the same status as men, has triggered the conceptualization of special rights as part of human rights, namely women's rights. This comparative study aims to explain and analyze the comparison of protection and guarantees of women's rights in Indonesia and the UK.*

*This type of research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. This research data collection technique uses documentation, with data analysis techniques using prescriptive techniques.*

*The results of this research show that the two countries are equally committed to realizing gender equality in various fields. However, based on the theory of legal protection, there are two types of protection, namely preventive and repressive protection, where Indonesia and the UK have differences regarding guarantees for the protection of women's rights. Indonesia uses preventive (prevention efforts) and repressive (sanctions and fines) protection guarantees which are based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while the UK only uses preventive protection guarantees (prevention efforts) based on the Domestic Abuse Act 2021.*

**Keywords:** *Protection, Women's Rights and Welfare State*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Salam dan shalawat senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatanlilalamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata Saya ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat, motivasi dan masukan pada awal pengajuan judul Skripsi;
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
6. Orang tua dan Keluarga Saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;

Akhir kata, Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 September 2023




**MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA**  
NIM 1518037

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	4
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	4
<b>F. Penelitian Yang Relevan</b> .....	5
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	14
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORETIK DAN KONSEPTUAL</b> .....	21
<b>A. Kerangka Teoretik</b> .....	21
<b>B. Kerangka Konseptual</b> .....	25
<b>BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN</b> .....	35
<b>A. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia</b> .....	35
<b>B. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Inggris</b> .....	59
<b>C. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan</b> ....	59
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN</b> .....	61

<b>A. Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia dan Inggris .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Kedua Negara Tersebut dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Penelitian Relevan .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 3. 1 Persamaan .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 3. 2 Perbedaan.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4. 1 Perbandingan.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4. 2 Ketentuan Sanksi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...</b>	<b>71</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan, adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Negara yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial ini adalah Inggris, pada tahun 1601 *ratu Elizabeth I* menerapkan *Poor Law* dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal dengan *Elizabeth Poor Law of 1601*.<sup>2</sup> Sejarah di negara tersebut telah melahirkan Undang-undang yang lebih baru yakni *Welfare Reform Act 2012*.

Secara konstitusional Indonesia, dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan*

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, Politik Perundang undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

<sup>2</sup> Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73 - 77

*yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Substansi dari negara kesejahteraan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.<sup>3</sup> Pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dengan munculnya kesadaran bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki telah memicu melahirkan konseptualisasi terhadap hak-hak khusus sebagai bagian dari HAM yaitu hak perempuan.<sup>4</sup>

Berawal dari CEDAW pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam upaya untuk menjawab persoalan tentang hak perempuan. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>3</sup> Arbaiyah Prantiasih, 'Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan', Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 25.1 (2016), 10–15. Hlm. 12.

<sup>4</sup> Budi Hermawan Bangun, Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, Pandecta, Volume 15. Number 1. June 2020, 76

Sementara di Inggris, berawal dari *Magna Carta Libertatum 1215* dan *Bill of Rights 1689* sebagai norma dasar pengaturan hak asasi manusia, dengan kemudian berkembangnya hak asasi manusia lahirlah konsep hak perempuan yang dimana, *Equality Act 2010* dan *Domestic Abuse Act 2021* merupakan aturan pembaharu dalam perlindungan hak perempuan di Inggris.

Secara sejarah dapat dibuktikan bahwa negara Inggris sudah terlebih dahulu membahas tentang kesejahteraan dan hak asasi manusia, Sejatinya negara Indonesia dan Inggris sama-sama merupakan negara kesejahteraan yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi perempuan akan tetapi secara normatif memiliki perbedaan menyangkut perlindungan hak ekonomi sosial budaya, hak sipil dan politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi suatu topik yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian skripsi oleh penulis dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia dan Inggris?
2. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap hak perempuan di kedua negara tersebut dalam kerangka negara kesejahteraan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.
2. Untuk menganalisis jaminan perlindungan terhadap hak perempuan di kedua negara tersebut dalam kerangka negara kesejahteraan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoretik**

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wacana untuk memperkaya bacaan, pengetahuan dan pembelajaran bagi semua pihak, serta dapat memberikan pengembangan wawasan dan keilmuan terutama dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana para pembuat undang-undang, sebagai alat konstruksi hukum, sebagai kontributor dari unifikasi dan harmonisasi suatu hukum dan untuk kaum perempuan dapat dijadikan sebagai acuan pengetahuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

### **E. Kerangka Teori**

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>5</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan analisis literatur, ditemukan beberapa penelitian yang sesuai:

1. Skripsi karya Dinarti Andarini yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Persamaan skripsi Dinarti Andarini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan sama-sama membahas tentang hak perempuan. Perbedaan skripsi Dinarti Andarini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah skripsi Dinarti Andarini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>6</sup> sedangkan

---

<sup>5</sup>CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal 102

<sup>6</sup> Dinarti Andarini, “Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris. Skripsi Dinarti Andarini menggunakan metode analisis berupa kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan metode analisis berupa deskriptif-preskriptif.

2. Skripsi karya Syahrul yang berjudul “Pemberdayaan Sosial Dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan dimana fokus utamanya adalah pemberdayaan sosial di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian, serta untuk mengetahui hambatan dalam perwujudan konsep negara kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Persamaan skripsi Syahrul dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang negara kesejahteraan. Perbedaan skripsi Syahrul dengan penelitian yang peneliti kaji adalah skripsi Syahrul bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan sosial dan penerapannya



sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris. Skripsi Syahrul berjenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian yang peneliti kaji berjenis penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Skripsi Rahymat Riyadi tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Cedaw Melalui Vision 2030 Dalam Upaya Penjaminan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melalui Vision 2030, pemerintah Arab Saudi diketahui berfokus dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek. Adapun strategi dan upaya implementasi pasal-pasal CEDAW dalam rangka penjaminan hak-hak perempuan dilakukan dengan amandemen konstitusi, pembaruan peraturan perundang-undangan, serta peluncuran program-program nasional. Jika ditinjau dari efektivitasnya, pemerintah Arab Saudi telah berhasil mengupayakan implementasi pasal-pasal CEDAW karena realisasi Vision 2030 yang berdampak pada kehidupan banyak kaum perempuan Saudi selama beberapa tahun terakhir.<sup>8</sup> sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk

---

<sup>7</sup>Syahrul, “Pemberdayaan Sosial Dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan”, Skripsi Fakultas Hukum, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2022).

<sup>8</sup>Rahymat Riyadi, “Implementasi Cedaw Melalui Vision 2030 Dalam Upaya Penjaminan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi”, Jurnal Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 1-95.

mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

4. Skripsi Moh Hasim Mujadi tahun 2023 yang berjudul “Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian kuota terhadap perempuan di Indonesia memiliki jaminan serta hukum yang cukup jelas dan sudah diatur dalam undang – undang pemilu yang menyertakan bahwa partai politik harus menyertakan kandidat dari calon perempuan sebanyak 30%. Sedangkan di Australia menggunakan kuota sukarela, dimana sistem kuota di adopsi langsung oleh internal partai politik sehingga tidak adanya aturan dan undang – undang serta jaminan dan kepastian hukum yang cukup jelas pada perempuan yang mengikuti pemilihan umum di Australia.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.
5. Skripsi Natasya Gloria Mandak tahun 2019 yang berjudul “Peranan *United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (Un Women)* Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hak asasi perempuan sudah meningkat, sehingga peranan

---

<sup>9</sup> Moh Hasim Mujadi, “Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, (Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), hlm. 1-85.

yang dilakukan oleh *UN Women* dianggap berhasil di India. penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh *UN Women* dalam perlindungan hak perempuan di India, kendala apa yang dihadapi oleh *UN Women* dalam perlindungan hak perempuan di India, dan seperti apa kondisi negara di India.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

Untuk melihat persamaan maupun perbedaan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Penelitian Relevan**

<b>Nama (Tahun), Judul</b>	<b>Metode Penelitian dan Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Dinarti Andarini (2018), Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	- yuridis normatif - Studi ini menunjukkan bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya ditingkat nasional yang merupakan bagian dari upaya pengimplementasian hak konstitusional perempuan, namun	- sama-sama berjenis penelitian kepustakaan (library research) dan sama-sama membahas tentang hak perempuan. - Perbedaannya skripsi Dinarti Andarini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam

<sup>10</sup> Natasya Gloria Mandak, "Peranan United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2017". Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2019)

	<p>masih banyak pula peraturan perundang-undangan yang justru menghambat pengimplementasian hak konstirtusional perempuan.</p>	<p>peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.</p>
<p>Syahrul (2022), Pemberdayaan Sosial Dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuridis empiris</li> <li>- Hasil penelitiannya, pemberdayaan sosial di dalam Undang-Undang tersebut telah terlaksana namun belum maksimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya kinerja pemerintah dalam mendorong masyarakat ke arah yang lebih mandiri untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Kendalanya terletak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial yang belum sepenuhnya berbasis kepentingan, bantuan modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sama-sama membahas tentang negara kesejahteraan.</li> <li>- skripsi Syahrul bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.</li> </ul>

	<p>usaha yang belum merata, dorongan pemerintah setempat dalam peningkatan kualitas SDM yang belum maksimal, pembangunan yang belum merata dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.</p>	
<p>Rahymat Riyadi (2022), Implementasi Cedaw Melalui Vision 2030 Dalam Upaya Penjaminan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif.</li> <li>- Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Vision 2030, pemerintah Arab Saudi diketahui berfokus dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama membahas hak perempuan.</li> <li>- Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam menjamin hak-hak perempuan sebagai bentuk implementasi pasal-pasal CEDAW melalui kerangka kebijakan Vision 2030. sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di</li> </ul>

		Indonesia dan Inggris.
Moh Hasim Mujadi (2023), Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- metode penelitian kepustakaan dan bersifat komparasi</li> <li>- Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian kuota terhadap perempuan di Indonesia memiliki jaminan serta hukum yang cukup jelas dan sudah diatur dalam undang – undang pemilu yang menyertakan bahwa partai politik harus menyertakan kandidat dari calon perempuan sebanyak 30%. Sedangkan di Australia menggunakan kuota sukarela, dimana sistem kuota di adopsi langsung oleh internal partai politik sehingga tidak adanya aturan dan undang – undang serta jaminan dan kepastian hukum yang cukup jelas pada perempuan yang mengikuti pemilihan umum di Australia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama membahas hak perempuan.</li> <li>- Perbedaan penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan hak dan persamaan hak perempuan dalam berpolitik pada pemilu legislatif di Indonesia dengan Australia. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.</li> </ul>



<p>Natasya Gloria Mandak (2019), Peranan United Nations Enitivity For Gender Equalty And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka.</li> <li>- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hak asasi perempuan sudah meningkat, sehingga peranan yang dilakukan oleh UN Women dianggap berhasil di India. penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, kendala apa yang dihadapi oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, dan seperti apa kondisi negara di India</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama membahas hak perempuan</li> <li>- Perbedaan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan UN Women dalam perlindungan hak asasi perempuan di India, penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, kendala apa yang dihadapi oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, dan seperti apa kondisi negara di India saat ini. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.</li> </ul>
--	---	---

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori-teori maupun konsep-konsep yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji terkait perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan di negara Indonesia dan Inggris.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang digunakan di negara Indonesia dan negara Inggris terkait dengan hak perempuan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan di Indonesia dan Inggris.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*),

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 157.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 135.

Pendekatan perbandingan yang merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.<sup>14</sup> Pendekatan ini digunakan penulis untuk membandingkan dengan norma yang diberlakukan di Negara Indonesia dan Negara Inggris.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Indonesia

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

---

<sup>14</sup> Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), hlm.15.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 3

- b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Bahan Hukum Inggris
    - a) *Domestic Abuse Act 2021*
    - b) *Equality Act 2010*
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
  - 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai hak perempuan dan negara kesejahteraan.
  - 3) Skripsi dan jurnal hasil penelitian
- a. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 23.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi dokumenter (*documentary study*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.<sup>17</sup>

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengolahan bahan pustaka:

- a. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi;
- b. Sistematisasi bahan hukum

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi;

- c. Kategorisasi bahan hukum

yaitu kegiatan penyusunan berdasarkan kategori. Kegiatan kategorisasi dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi bahan

---

<sup>17</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 221-222.



hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan.<sup>18</sup> Adapun di dalam penelitian ini, penulis memilih teknik penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dengan logika dan penalaran hukum.<sup>19</sup>

### H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teoretik dan Konseptual, bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni Kerangka Teoretik yang membahas tentang Teori Perlindungan Hukum. Kemudian sub bab kedua yakni Kerangka

---

<sup>18</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 216- 217

<sup>19</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

Konseptual yang membahas tentang Konsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Hak Perempuan.

BAB III Hasil Penelitian. Pada bab ini nantinya penulis fokus pada hasil penelitian terhadap masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama yakni Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia dan sub bab kedua yakni Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Inggris dan Sub bab ketiga yakni Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan.

BAB IV Pembahasan Penelitian. Pada bab ini berupa analisis perbandingan dan jaminan perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama yakni Analisis Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia dan Inggris dan sub bab kedua yakni Analisis Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Kedua Negara Tersebut dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi simpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

## BAB V


### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan antara negara Indonesia dan Inggris, mencakup beberapa aspek, yakni di ranah publik maupun privat. Kedua negara memang sama-sama berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang, akan tetapi terdapat perbedaan dalam kebijakan kesejahteraan di bidang kesehatan yang merupakan substansi dari kesejahteraan. Indonesia hanya sebatas melaksanakan sistem terkait hak kesehatan reproduksi perempuan, yang berbeda dengan Inggris menerapkan pelayanan kesehatan gratis berdasarkan sistem *National Health Service Act 1946*. Kemudian pada aspek perlindungan kekerasan, di Indonesia lebih baik dari pada di Inggris, karena Indonesia menerapkan jaminan berupa perlindungan preventif (upaya pencegahan) dan represif (tindakan sanksi maupun denda) yang berbeda dengan Inggris dengan menerapkan jaminan perlindungan preventif saja.
2. Jaminan perlindungan terhadap hak perempuan mencakup ranah privat, yakni di bidang perlindungan kekerasan, dalam hal ini Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum, bahwa perlindungan dalam bidang ini menyangkut perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif lebih mengedepankan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak tersebut, dan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang terdapat pada pasal 44-49 UU KDRT. Sementara itu di Inggris hanya terdapat perlindungan preventif saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syauqi Al Fanjari. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh Ahsin Wijaya Totok Jumantoro*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aspar, Muh. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November
- Asshiddiqi, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimmly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press
- Astawa, I Gde Pantja. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Barmawi, Jenny. 1989. *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*. Yogyakarta: pusaka kartin
- Bertens, K. 2000. *Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kompas
- Birte siim, *Gender And Citizenship: Politics and Agency In France, Britain And Denmark, United Kingdom*: Cambridge University Press, 2000, hal 21
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Effendi, A. Masyhur. 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Bogor: GHlmlia utama
- Faris Helmi Yahya, *Hak Asasi Manusia Sebagai Rompi Anti Peluru Atas Kesetaraan Hukum*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2015) hal 228
- G.W.Paton. 1971. *A Text Book of Jurisprudence*. London: Oxford University Press
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hilaire McCoubrey & Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence* (Blackstone Press Ltd. 1996) 267.
- Hilaire McCoubrey & Nigel D. White. 1996. *Textbook on Jurisprudence* Blackstone Press Ltd.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana
- J. Milton (ed.) Hans Wehr. 1979. *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Weibaden : Otto Harrassowitz


- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kenneth Roth, "Domestic Violence as an International Human Rights Issue," dalam *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, ed. Rebecca Cook, 326- 339 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995).
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII
- Levin, Leah. 1998. *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trus
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2005. *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society Dan Gender*. Malang: Stara Press.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka
- Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Mappiare, A. 2013. Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan Dan Keniscayaan Bimbingan Konseling. *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*. 2013



- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Materson, Jan. 1999. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammada Irsyad dan Mohammad Farid. 2010. *Panduan Bantaun Hukum Bagi Para legal*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta
- Mujadi. Moh Hasim. 2023. *Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2018. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi. 1995. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dalam Kumpulan Esai Guna Menghormati 70 Tahun Prof Dr Sri Soemantri M. (Ed) Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Musa Kazhim dan Edwin Arifin. 2003. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam diterjemahkan dari International Human Rights and Islamic Law*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- Natasya Gloria Mandak, "Peranan United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2017". Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2019)
- René de Groot, Gerard, 1986, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, Rijksuniversiteit Limburg. Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht
- Sali, S. 2017. *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Salim, Peter. 1991. *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modren English Press
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Sinar Harapan
- Suharto, Edi. 2019. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabet
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Syahrul. 2022. *Pemberdayaan Sosial Dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan*”, *Skripsi Fakultas Hukum*. Makassar: Universitas Hasanudin
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak
- Van Apeldoorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- W.J.S.Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka



**Lampiran: Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## Identitas Diri :

Nama Lengkap : Mohammad Khoerul Khusna

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Februari 1999

Agama : Islam

Alamat : Ds. Bojongwetan RT 5 RW 3 Kec. Bojong Kab. Pekalongan

## Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Bojongwetan : 2004 - 2005
2. SDN 01 Bojongwetan : 2005 - 2011
3. SMP 01 Bojong : 2011 - 2014
4. SMA 01 Bojong : 2014 - 2017

## Identitas Orang Tua:

Nama Ayah : Sofyan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ds. Bojongwetan RT 5 RW 3 Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Nama Ibu : Romlah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Bojongwetan RT 5 RW 3 Kec. Bojong Kab. Pekalongan